



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 5.B TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 372);
9. Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 277);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 277), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:

- a. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
- c. Seksi Pengembangan Pasar Kerja.

2. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Pasar Kerja

Pasal 18A

Seksi Pengembangan Pasar Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan pasar kerja.

Pasal 18B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, Seksi Pengembangan Pasar Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan pada SMK dan perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan monitoring ke perusahaan dalam rangka penyaluran tenaga kerja;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling tenaga kerja;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data analisis pasar kerja;
- f. pelaksanaan penyusunan data analisis pasar kerja;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Pelatihan dan Produktifitas, membawahi:

- a. Seksi Bina Pelatihan;
- b. Seksi Bina Produktifitas;
- c. Seksi Bina Pemagangan.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Seksi Bina Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan pelatihan.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Bina Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Pelatihan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan penyusunan serta pengolahan data dan informasi kegiatan pembinaan latihan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan latihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan bagi instruktur, tenaga kerja, purna kerja dan lembaga pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan bagi pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja dan perusahaan;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan pelatihan tenaga kerja dan purna kerja;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Bina Pemagangan

Pasal 25A

Seksi Bina Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan pemagangan tenaga kerja.

Pasal 25B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, Seksi Bina Pemagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Pemagangan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan penyusunan serta pengolahan data dan informasi kegiatan pembinaan Pemagangan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan Pemagangan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan bagi instruktur, tenaga kerja, purna kerja Pemagangan;

- e. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan bagi pelaksanaan Pemagangan di lembaga Pemagangan tenaga kerja dan perusahaan;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan Pemagangan tenaga kerja dan purna kerja;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Seksi Hubungan Industrial;
- c. Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja.

8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja

Pasal 32A

Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program, petunjuk teknis dalam melakukan pembinaan kelembagaan dan syarat kerja, pelaksana rencana program koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lainnya, serta pembinaan syarat kerja diperusahaan dan menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.

Pasal 32B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 376.B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002